



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 13/Pdt.G/2013/PN.Mrs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Ir. Haji TONTON JASSIN**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perumnas TomulabutaO blok C No. 329 Kelurahan TomulabutaO Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;  
sebagai ..... **PENGUGAT I;**
2. **Haji TAPU JASSIN**, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Bank BUMN, bertempat tinggal di Jalan Pemerataan No. 1 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Gorontalo, sebagai ..... **PENGUGAT II;**
3. **SYAIFUL DODA**, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sipatana Kecamatan Buntuliya Kabupaten Pohuwato, sebagai ..... **PENGUGAT III;**  
Selanjutnya ketiganya disebut sebagai ..... **PARA PENGUGAT;**

**M E L A W A N**

1. **LISNA BULLONGGODU alias NoU (Ahli waris almarhum Hakoe Bulonggodu alias Ba Ita KoE)**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mootilango, Desa Buntuliya Barat kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I;**
2. **YOHANIS LANTI alias KHO HANS (Ahli waris almarhumah Marie Katili)**, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di jalan Trans Sulawesi Desa Buntuliya Selatan Kecamatan Duhiadaa, kabupaten Pohuwato;  
selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II;**
3. **RAMAN KARIM (Ahli waris almarhum Abidi Pakadji karim)**, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT III;**
4. **HARIMAN HARAS (Ahli waris almarhum Sulaiman Haras)**, Pekerjaan Guru SMK Negeri 1, bertempat tinggal di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT IV;**

**5. YUSUF.....**

*Hal. 1 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs*

5. **YUSUF**  
Peg  
Lorong Pando Noto Kelurahan Mootilango Kecamatan Kota Timur Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT V;**
6. **HENDRIK KATILI alias KHO HIN**, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini menguasai kepada Tergugat IV berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 November 2013;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT VI;**
7. **Pemerintah Provinsi Gorontalo Cq Bupati Kabupaten Pohuwato Cq Camat Marisa Cq Kepala Desa Marisa Selatan;**  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT VII;**
8. **Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Gorontalo Cq Kepala Pertanahan Kabupaten Gorontalo Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato**, dalam hal ini memberi kuasa kepada :



1. **ANDI SAPTO HARYOKO, SH.** Jabatan Kepala Sub Bagian tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato;
2. **LUKMAN PITHER, S.IP.** Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato;
3. **RASMIN IMAN.** Jabatan Kepala Seksi Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo;
4. **ROY A. LOLEH.** Jabatan Kepala Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo;
5. **IRFANDI ONTALU.** Jabatan Staf Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 236/600.1-75.04/IX/2013, tanggal 23 September 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara;  
Telah membaca Jawab-jinawab para pihak;

M  
untuk Pa  
menghad:

**LUKMAN**

Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut diatas, kecuali Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VI, dan Tergugat VII tidak hadir;

Menimbang, bahwa bagi Para Pihak yang hadir, telah didamaikan melalui prosedur mediasi di Pengadilan dan untuk itu telah ditunjuk MOHAMMAD SYAFIL, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa sebagai mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 13/ Pen.Pdt/2013/PN.Mrs tanggal 09 Oktober 2013;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 11 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dalam register perkara perdata Nomor: 13/Pdt.G/ 2013/PN.Mrs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 1924 di Desa Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato (dahulu disebut Kampoeng Marisa Onder District Pogoeat dan onder Afdeeling Boalemo) telah meninggal dunia seorang laki-laki Haji Abdullah Jassin.  
Alm. Haji Abdullah Jassin semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bermarga Mahmud (isteri pertama) dan seorang perempuan bernama Saliha Hasir (isteri kedua) dan hasil pernikahannya itu dari isteri pertama memperoleh 3 orang anak yaitu :
  1. Maryam Jassin (almarhumah)
  2. Ismail Jassin (almarhum)
  3. TaluE Jassin (almarhum)dan dari isteri yang kedua memperoleh 1 orang anak yaitu :  
Salehe Jassin (almarhum)



Keturunan selanjutnya Alm.Haji Abdullah Jassin sebagai Ahli waris pengganti:

1. Maryam.....  
Hal. 3 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs

1. Maryam.....  
1.

- 1.1.1. Ijano Bouti
- 1.1.2. Hasan Bouti
- 1.1.3. Abdullah Bouti
- 1.1.4. Junus Bouti

- 1. 2.Suri Biki (almarhumah) yang tempatnya digantikan oleh 1 (satu) orang anaknya selaku ahli waris pengganti yaitu : Effendi Dunggio.
- 1. 3.Gani Biki (almarhum) yang tempatnya digantikan oleh 1 (satu) orang anaknya selaku ahli waris pengganti yaitu : Dino Biki
- 1. 4. Ahmad Biki (almarhum) yang tempatnya digantikan oleh 13 (tiga belas) orang anak anaknya selaku ahli waris pengganti yaitu ;
  - 1.4.1. Bodi Biki,
  - 1.4.2. Yeni Biki,
  - 1.4.3. Fachrudin Biki,
  - 1.4.4. Abd. Rusli Biki,
  - 1.4.5. Amir Biki,
  - 1.4.6. Arief Biki,
  - 1.4.7. Asrul Biki,
  - 1.4.8. Muhammad Biki,
  - 1.4.9. Nurhayati Biki,
  - 1.4.10.Faisal Biki,
  - 1.4.11.Nourma Biki
  - 1.4.12. Muchtar Beni Biki
  - 1.4.13.Yadhi MansYur Biki.
- 1. 5. Abdurahman Biki (almarhum) keturunannya tidak diketahui karena almarhum sudah sejak tahun 1960 an meninggalkan Gorontalo.
- 2. Ismail Jassin (almarhum) tidak mempunyai keturunan.
- 3. TaluE Jassin (almarhum) yang tempatnya digantikan oleh 14 orang anak anaknya selaku ahli waris pengganti yaitu :  
Pada isteri pertama ;

3.1. Uno.....  
Hal. 4 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs

- 3.2. John Noldy Jassin (almarhum) yang tempatnya digantikan oleh 10 (sepuluh) orang anak anaknya selaku ahli waris pengganti yaitu :
  - 3.2.1. Sofjan Jassin
  - 3.2.2. Olleke Jassin
  - 3.2.3. Sjarifuddin Jassin
  - 3.2.4. Tonton Jassin (Penggugat I)
  - 3.2.5. Pomuayadu Jassin
  - 3.2.6. Alaudin Jassin
  - 3.2.7. Wenny Jassin
  - 3.2.8. Tapu Jassin (Penggugat II )



- 3.2.9. Abdullah Jassin  
3.2.10. Musa Jassin
- 3.3. Hasan Jassin (almarhum) yang tempatnya digantikan oleh 5 (lima) orang anak anaknya selaku ahli waris pengganti yaitu :  
Dari isteri pertama ;  
3.3.1. Hamzah Jassin  
3.3.2. Saripah Jassin  
3.3.3. Mina Jassin  
dari isteri kedua;  
3.3.4. Usman Jassin  
3.3.5. Ani Jassin
- 3.4. Leni Jassin (almarhumah) tidak mempunyai keturunan  
3.5. Moyine Jassin (almarhumah) tidak mempunyai keturunan  
3.6. Nurtina Jassin (almarhumah) tidak mempunyai keturunan  
3.7. Adeline Jassin (almarhumah) tidak mempunyai keturunan  
Pada Isteri kedua;  
3.8. Hadji Jassin (almarhumah) yang tempatnya digantikan oleh 6 orang anak anaknya selaku ahli waris pengganti yaitu :  
3.8.1. Miss Rahma Jassin  
3.8.2. Jusuf Jassin  
3.8.3. Mirwan Jassin

3.8.4. Ina.....

Hal. 5 dari hal 36 Put Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Mrs

Pa

- 3.9. Berni Jassin  
3.10. Nino Jassin  
3.11. Samsia Jassin  
3.12. Sjaiful Jassin  
3.13. Juriko Jassin  
3.14. Benjamin Jassin (almarhum) yang tempatnya digantikan oleh 2 orang anak anaknya selaku ahli waris pengganti yaitu :  
3.14.1. Nurlela Jassin  
3.14.2. Nurhajati Jassin
4. Salehe Jassin (almarhum) yang tempatnya digantikan oleh 2 orang anak anaknya selaku ahli waris pengganti yaitu :  
Dari isteri Pertama  
4.1. Rosa Jassin (almarhumah) tidak mempunyai keturunan  
4.2. Aisa Jassin (almarhumah) yang tempatnya digantikan oleh 2 orang anak anaknya selaku ahli waris pengganti yaitu :  
Dari suami Pertama;  
4.2.1. Ijano Idrus  
Dari suami kedua;  
4.2.2. Syaiful Doda (Penggugat III)  
Dari Isteri Kedua Maryam Bone (almarhumah) tidak mempunyai keturunan.
2. Bahwa Almarhum Haji Abdullah Jassin selain meninggalkan ahli waris tersebut juga meninggalkan warisan berupa 1 (satu) bidang Tanah/Kebun terletak di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato (dahulu disebut Kampoeng Marisa onder District Pagoeat onder Afdeeling Boalemo) Yang batas-batasnya:  
Dahulu ;  
Utara : djalan ketjil



Timur : djalan raja  
Selatan : kintalnja Talanibe/Tawaa  
Barat : djoerami

Sekarang.....

Hal. 6 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs

Sekar  
Utara  
Timur  
Selatan

Barat : Kebun kelapa dan tetanaman lainnya

yang dibeli almarhum Haji Abdullah Jassin dari Alexander Sijmon dan Getreida Sijmon Kajadian Thomag berdasarkan surat Jualan tanggal 25 Pebruari 1915, Diatas tanah terperkara pada saat jual beli tahun 1915 tumbuh 102 pohon kelapa umur 2 (dua) tahun, yang selanjutnya disebut tanah sengketa.

3. Bahwa jasad almarhum Abdullah Jassin oleh anak dan sanak keluarganya dikebumikan pada lokasi tanah milik almarhum tersebut diatas.
4. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Haji Abdullah Jassin tahun 1924 pengawasan dan yang menerima hasil tanah dan pohon kelapa terperkara dilaksanakan oleh anaknya Salehe Jassin yang menetap/bertempat tinggal di Desa Marisa.
5. Bahwa pada tahun 1960 tanpa ijin tertulis dari salah satu ahli waris haji Abdullah Jassin dalam hal ini Salehe Jassin seorang laki laki bernama Hakoe Bulonggodu alias Ba Ita Koe (ayah Lisna Bulonggodu / Tergugat I) masuk menggarap/ mengolah tanah sengketa dan secara bertahap mengganti pohon kelapa lama dengan pohon pohon kelapa baru karena pohon kelapa lama ada yang sudah rusak dan ada yang mati karena sering terjadi musibah banjir.

Karena Salehe Jassin sudah sakit sakitan dan sudah uzur tidak berdaya menghadapi perbuatan Hakoe Bulonggodu alias Ba Ita Koe (ayah Tergugat I) yang menggarap tanah sengketa tanpa ijin tertulisnya.

Karena sudah uzur dan sakit sakitan Salehe Jassin berobat ke Kota Gorontalo dan pada Tahun 1974 Salehe Jassin meninggal dunia di Kota Gorontalo. Maryam Bone (Nenek Haji/Isteri kedua Salehe Jassin) dan Aisa Jassin (anak Salehe Jassin dari isteri Pertama) yang tinggal dan menetap di Desa Marisa tidak mengetahui status dan keberadaan Surat bukti kepemilikan tanah sengketa tersebut.

Demikian pula anaknya Aisa Jassin bernama Syaiful Doda ( Penggugat III ) yang lahir dan dibesarkan di Marisa juga tidak mengetahui status dan bukti kepemilikan tanah sengketa.

Pada  
dan  
men  
Sela  
alias

Pada.....

Hal. 7 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs

hanya menggarap tanah sengketa mengajukan permohonan Setifikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan (dahulu Kantor Agraria) Gorontalo sehingga pada tanggal 26 Maret 1984 terbitlah Sertifikat hak Milik No. 135 Desa Marisa Selatan atas nama Hakoe Bulonggodu kemudian pada tahun yang sama (tahun 1984) dijual kepada Marie Katili (ibu Yohanis Lanti/Tergugat II. Tanah sengketa saat ini dikuasai dan dikelola oleh Yohanis Lanti alias Hans (Tergugat II). Diatas tanah sengketa saat ini tumbuh sebanyak pohon kelapa.





6. Bahwa dilokasi tanah sengketa pada angka 2. tersebut diatas tanpa bukti pemilikan yang syah dan ijin tertulis dari ahli waris almarhum Haji Abdullah Jassin dalam hal ini Salehe Jassin, seorang laki laki bernama Abidi Pakadji Karim (ayah Raman Karim/Tergugat III) masuk menguasai dan meng-garap tanah yang masih bagian dari tanah sengketa dengan batas-batas

sekarang ini :

Utara : Tanah sengketa yang dikuasai yohanis Lanti

Timur : Tanah sengketa yang dikuasai yohanis Lanti

Selatan : Tanah keluarga Tawaa

Barat : Tanah sengketa dikuasai Hendrik Katili

Pada tahun 1969 tanpa dasar bukti pemilikan yang syah Abidi Pakadji Karim (ayah Raman Karim/ Tergugat III) menjual tanah sengketa kepada almarhum Sulaiman Haras (ayah Hariman Haras / Tergugat IV dan Jusuf Haras /Tergugat V) Tanah sengketa saat ini dikuasai dan dikelola oleh Hariman Haras (Tergugat IV)

Diatas tanah sengketa saat ini tumbuh 22 pohon kelapa, 5 pohon coklat, 2 pohon Pinang, 1 pohon mangga dan 1 pohon seho.

7. Bahwa dilokasi tanah sengketa yang sama yaitu dibagian belakang Tanah yang dikuasai oleh Yohanis Lanti ( Tergugat II ) dan Hariman Haras (Tergugat IV ) seorang laki laki bernama Hendrik Katili alias Kho Hin (Tergugat VI), tanpa ijin tertulis dari ahli waris almarhum Haji Abdullah

Jassin.....

Jass

Hal. 8 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs

seng

Utara

Timur

Selatan : Tanah sengketa yang dikuasai Hariman Haras

Barat : Kebun kelapa dan tetanaman lainnya

Diatas tanah sengketa yang dikuasai Hendrik Katili (Tergugat VI) saat ini tumbuh 14 pohon kelapa dan tetanaman lainnya.

8. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Hakoe Bulonggodu alias Ba Ita KoE ( ayah Lisna Bulonggodu/ Tergugt I ) dan Surat Jual Beli antara Abidi Pakadji Karim (ayah Raman Karim/Tergugat III) dengan Sulaiman Haras (ayah Hariman Haras / Tergugat IV dan Jusuf Haras / Tergugat V) tidak luput dari aktifitas, tindakan Administratif dan publik yang dilakukan oleh Tergugat VII (sebagai Kepala Desa, Camat).

Secara fungsional dan administratif, setiap proses konversi apakah itu tanah adat atau hak ferponding memerlukan campur tangan Kepala Desa dan Camat, paling tidak dalam bentuk Surat Keterangan tentang status tanah kepada Badan Pertanahan Nasional.

Dengan mendapat bantuan dari Tergugat VII yang tanpa meneliti dengan seksama status kepemilikan dari :

-Hakoe Bulonggodu alias Ba Ita KoE (ayah Lisna Bulonggodu/ Tergugat I)

-Abidi Pakadji Karim (ayah Raman Karim/Tergugat III)

secara melawan Hukum minimal telah memberikan Surat Keterangan Pemilikan Tanah kepada Hakoe Bulonggodu alias Ba Ita KoE dan mensyahkan Surat Jual Beli atas tanah sengketa dari Abidi Pakadji Karim kepada Sulaiman Haras.

9. Bahwa dengan bermodalkan minimal Surat Keterangan pemilikan Tanah yang tidak syah, didaftarkan oleh Hakoe Bulonggodu alias Ba Ita Koe pada Kantor Pertanahan (dahulu Kantor Agraria) yakni Kantor pertanahan Kabupaten Gorontalo (Tergugat VIII).



Karena kurang cermatnya Tergugat VIII dalam memeriksa dan meneliti Data Fisik dan Data Yuridis kepemilikan Hakoe Bulonggodu, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 135 Desa Marisa Selatan tanggal 26 Maret 1994 atas nama Hakoe Bulonggodu.

10. Dengan.....

10. Dengan kami karena penjelasan sebagai berikut:
- Hal. 9 dari hal 36 Put Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Mrs*
- a. Yohanis Lanti alias Kho Hans (ahli waris Marie Katili/Tergugat II)  
Pohon kelapa selama 1 tahun rata rata 3 kali diambil buahnya a, 20 butir per pohon, harga per butir kelapa Rp.750,-  
Dari 116 pohon kelapa dalam 1 tahun =  $116 \times 3 \times 20 \times \text{Rp.750} = \text{Rp. 5.220.000,-}$  Untuk 30 tahun =  $30 \times \text{Rp.5.220.000} = \text{Rp. 156.600.000,-}$   
Bagi hasil untuk pemilik tanah =  $\frac{1}{2} \times \text{Rp.156.600.000} = \text{Rp. 78.300.000,-}$
  - b. Hariman Haras dan Jusuf Haras (ahli waris Sulaiman Haras/Tergugat IV dan Tergugat V)  
Pohon kelapa selama 1 tahun rata rata 3 kali diambil buahnya a, 20 butir  
Dari 22 pohon kelapa dalam 1 tahun =  $22 \times 3 \times 20 \times \text{Rp.750,-} = \text{Rp. 990.000,-}$  Untuk 30 tahun =  $30 \times \text{Rp.990.000} = \text{Rp. 29.700.000,-}$   
Bagi hasil untuk pemilik tanah =  $\frac{1}{2} \times \text{Rp. 29.700.000,-} = \text{Rp. 14.850.000,-}$
  - c. Hendrik Katili (alias Kho Hin) Tergugat VI  
Pohon kelapa selama 1 tahun rata rata 3 kali diambil buahnya a, 20 butir per pohon, harga per butir kelapa Rp.750,-  
Dari 14 pohon kelapa dalam 1 tahun =  $14 \times 3 \times 20 \times \text{Rp.750} = \text{Rp. 630.000,-}$   
Untuk 30 tahun =  $30 \times \text{Rp.630.000} = \text{Rp.18.900.000,-}$   
Bagi hasil untuk pemilik tanah =  $\frac{1}{2} \times \text{Rp.18.900.000} = \text{Rp.9.450.000,-}$   
Total kerugian karena tidak diterimanya bagi hasil untuk pemilik tanah selama 30 tahun (a+ b+c) =  $\text{Rp.78.300.000} + \text{Rp. 14.850.000,-} + \text{Rp. 9.450.000} = \text{Rp.102.600.000,-}$
11. Bahwa para Penggugat telah berusaha melakukan musyawarah untuk mencari jalan damai namun tidak berhasil.
12. Untuk mencegah agar Tanah sengketa beserta pohon pohon kelapa dan tetanaman lainnya yang tumbuh diatasnya terletak di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dipindah tangankan kepihak lain, kiranya Pengadilan Negeri Pohuwato berkenan meletakkan Sita Conservatoir dan Sita Revindicatoir sebagai jaminan atas bagi hasil sebesar Rp.102.600.000,-.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pohuwato agar sudi kiranya memeriksa dan memutuskan sebagai berikut

Berdasarkan.....

**PRIMAIR**

*Hal. 10 dari hal 36 Put Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Mrs*

1. Meng
2. Meny  
Revindicatoir yang dilaksanakan oleh Sita Pengadilan Negeri Pohuwato.
3. Menyatakan menurut hukum/ menetapkan bahwa Tanah obyek gugatan para Penggugat yang terletak di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dengan batas batasnya sebagai berikut:  
- Utara dengan tanah keluarga Tawaa



- Timur dengan Jalan Raya Pelabuhan Marisa
- Selatan dengan tanah keluarga Tawaa
- Barat dengan kebun kelapa dan tetanaman lainnya yang dibeli almarhum Haji Abdullah Jassin dari Alexander Sijmon dan Getreida Sijmon Kajadian Thomas berdasarkan Surat Jualan tanggal 25 Pebruari 1915 adalah syah milik almarhum Haji Abdullah Jassin .
- 4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat dalam menguasai serta memperjualbelikan tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan jual beli tanah sengketa tersebut tidak sah.
- 5. Memerintahkan kepada Tergugat II, IV, V dan VI atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah perkara milik almarhum Haji Abdullah Jassin dari beban apapun dan menyerahkan kepada para Penggugat untuk selanjutnya dibagikan kepada ahli waris lainnya yang berhak.
- 6. Menyatakan Surat Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat oleh Tergugat VII dan Sertifikat Hak Milik No.135 Desa Marisa Selatan yang diterbitkan oleh Tergugat VIII tidak syah dan tidak mengikat terhadap tanah sengketa.
- 7. Menyatakan Surat Jual Beli antara Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V yang dibuat oleh Tergugat VII tidak syah dan tidak mengikat terhadap tanah sengketa.

8. Menyatakan.....

Hal. 11 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs

- 8. Menyengketakan sengketa.....
- 9. Menghukum kepada Tergugat II, IV, V dan VI untuk membayar secara Proporsional sesuai besarnya kewajiban bagi hasil pohon ketapa selama 30 tahun sebagaimana yang telah diperhitungkan dalam Posita Gugatan para Penggugat.
- 10. Menghukum kepada Tergugat II, IV, V dan VI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan- pembayaran uang kewajiban bagi hasil pohon kelapa selama 30 tahun sebagaimana yang telah diperhitungkan dalam posita gugatan para Penggugat walaupun ada perlawanan/ verset, Banding dan Kasasi.
- 11. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 06 Nopember 2013 proses mediasi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

**JAWABAN TERGUGAT II;**

**DALAM EKSEPSI:**

- 1. **Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang mengadili perkara a quo;**

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat pada angka 5 dan angka 9 serta petitum angka 6 surat gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 135 Tahun 1984.....dst tercatat atas nama





Hakoe Bulonggodu Alias Ba Ita Koe yang telah dijual kepada orang tua Tergugat II Marie Katili tidak sah ;  
Berdasarkan dalil yang dinyatakan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan diatas, maka Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sah atau tidak sahnya Sertifikat

Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Mrs  
Hal. 12 dari hal 36 Put Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Mrs

## 2. Gugatan

Para Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan di Pengadilan Negeri Marisa di bawah Register Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Mrs pada tanggal 11 September 2013 Sebagai objek gugatan dalam perkara a quo adalah Tanah milik Hakoe Bulonggodu Alias Ba Ita Koe dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 135 tahun 1984 yang telah dijual kepada orang tua Tergugat II dan sekarang ini tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat II adalah tidak tepat sama sekali karena Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gorontalo telah berjalan lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun terhitung tanggal diterbitkannya. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

".....Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang seftifikat dan Kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ....";

Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat terhadap Sertifikat hak milik tersebut dilakukan telah lampau waktu (Verjaring) maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

## 3. Gugatan Penggugat salah alamat ;

Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut yang juga telah menggugat (BPN) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwato selaku Tergugat 8 dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat adalah salah alamat. Dalam hubungan ini Para Penggugat telah menyebutkan (BPN) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo yang telah menerbitkan Sertifikat dimaksud tetapi kenyataannya yang digugat oleh Para Penggugat adalah (BPN) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwato yang ditempatkan sebagai Tergugat sementara pada tahun itu belum ada (BPN) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwato;

Walaupun pada saat gugatan ini di daftarkan telah ada Kantor (BPN) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwato akan tetapi pertanggungjawaban hukumnya terhadap Penerbitan Sertifikat sebagai dimaksud dalam perkara a quo tetap melekat pada Kantor (BPN) Badan

Perta  
Perta  
perta  
seme  
Kabupaten Pohuwato

Kabupaten Pohuwato Vis Á Vise secara hukum tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini ;



Dengan telah salah dan kelirunya PARA PENGGUGAT dalam menentukan subjek Tergugat 8 maka berakibat gugatan Para Penggugat salah alamat ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai PENGGUGAT dalam perkara a quo. Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard ) ;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa semua yang TERGUGAT II kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa TERGUGAT II menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan tidak bertentangan atau diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II;
3. Bahwa TERGUGAT II benar saat ini menguasai tanah di daerah yang di sebutkan oleh Para Penggugat ( selanjutnya disebut Objek Tanah Sengketa ), yang kemudian dianggap sebagai Hak Milik Para Penggugat secara turun temurun, yang dalam jawaban ini TERGUGAT II menolak tegas kepemilikan tersebut.
4. Bahwa terhadap Tanah Objek Sengketa tersebut, tidak serta merta dikuasai oleh TERGUGAT II tanpa dasar hukum sama sekali, sebab TERGUGAT II menguasai Tanah Obyek Sengketa tersebut secara sah, karena merupakan ahli waris dari orang tua TERGUGAT II, yang dibeli oleh orangtua

TERGUGAT I melalui suatu prosedur jual beli yang sah dan mengikat terha

TERGUGAT I.....

5. Bahwa  
Katili  
Akta  
atas  
Hal. 14 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs
6. Bahwa sebagaimana yang diketahui oleh TERGUGAT II, yang menjual Tanah Obyek Sengketa tersebut kepada Ibu Kandung TERGUGAT II, benar adalah pemilik sah yang menguasai dan menggarap tanah tersebut secara turun temurun, dengan demikian TERGUGAT II sangat meyakini keabsahan kepemilikan tanah tersebut.
7. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam point 6 halaman 5, yang menyatakan :

" Bahwa di lokasi tanah sengketa pada angka 2 tersebut diatas tanpa bukti pemilikan yang sah dan ijin tertulis dari ahli waris almarhum . . dst, dst."; Adalah menunjukkan ketidakjelasan atas Tanah Obyek Sengketa yang ditujukan kepada TERGUGAT II, karena bagaimana mungkin menyatakan TERGUGAT II, tanpa hak menguasai Tanah Obyek Sengketa tanpa didalilkan batas-batas yang jelas bagi penguasaan tanah yang tidak hak tersebut.

Dan semakin menjadi tidak jelas dalil ini, sebab kemudian Para Penggugat mengikut sertakan pihak lain sebagai Tergugat pula untuk satu objek yang sama, sehingga dalil pada point 5 halaman 4, terlihat seolah-olah seluruh tanah objek sengketa dikuasai oleh TERGUGAT II.

Yang kemudian menjadi tidak jelas kembali setelah digabungkan dengan penguasaan objek tanah sengketa oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, sehingga sebenarnya pada bahagian manakah penguasaan objek tanah sengketa oleh TERGUGAT II ?



Bahwa dengan dalil gugatan yang tidak jelas dan kabur ini, kiranya gugatan ini tidak dapat diterima seluruhnya;

8. Bahwa dalam dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada point ke 2 halaman 4 yang menyebutkan adanya jual beli antara Haji Abdullah Jassin sebagai pembeli dan Alexander Sijmon dan Getreida Sijmon Kajadian Thomas sebagai penjual pada tanggal 25 Pebruari 1915 adalah suatu dalil yang harus dibuktikan oleh PARA PENGGUGAT dalam persidangan ini, sebab

sepengetahuan TERGUGAT II, sangat mustahil jual beli ini terjadi antara keturunan asing dan pribumi kecuali adanya pemberian atau hak warisan yang  
sepengetahuan.....

9. Bahwa  
diang  
tidak

Hal. 15 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs

hukum agraria nasional yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia maka negara memuat Ketentuan tentang Agraria yang disebut UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN POKOK-POKOK AGRARIA.

Yang atas persetujuan Dewan Perwakilan Gotong Royong, mencabut:

1. "Agrarische Wet" (stblad 1870 No 55) sebagaimana yang termuat pasal 51 "wet op de Straatsinrichting van Nederlands Indie" (Staatsblad 1952 No. 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu.
2. a. "Domeinverklaring " tersebut dalam pasal 1 Agrarish Besluit " (Staatblad 1870 No 118);  
b. " Algemeen Domeinverklaring" tersebut dalam Staatsblad 875 No 119A;  
c. " Domeinverklaring untuk Sumatera" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1874 No. 94f;  
d. " Domeinverklaring untuk keresidenan Menado" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1877 No 56;  
e. " Domeinverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No. 58;
3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatblad 1872 No 117) dan peraturan pelaksanaannya;
4. Buku ke II Kitab Undang - Undang Hukum Perdata sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotek yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini.

Maka.....

Hal. 16 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs

die  
ap

mengikat kepemilikannya oleh negara, terlebih lagi dengan minat kronologis riwayat tanah yang di dalilkan oleh PENGGUGAT terlihat ada kurun waktu tanah yang sebelumnya dibawah penguasaan orang asing tersebut di telantarkan maka sesuai UU Pokok Agraria pada pasal 27 ayat 3, tanah tersebut jatuh pada negara karena di telantarkan.

Bahwa sebagaimana uraian TERGUGAT II, pada point ini kiranya sangatlah beralasan jika dalil-dalil dan tuntutan Para Penggugat



DITOLAK seluruhnya karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum sama sekali.

Oleh karena uraian dalil-dalil yang telah dikemukakan secara jelas dan gamblang dalam JAWABAN ini serta didukung oleh bukti - bukti yang dipastikan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT, kiranya dengan segala kerendahan hati dan penuh harapan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan PUTUSAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil ;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya Perkara;

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono);

**JAWABAN TERGUGAT III;**

**DALAM EKSEPSI:**

**1. Pengadilan Negeri Marisa tidak berwenang mengadili perkara a quo;**

Maka berdasarkan ketentuan ini, semua kepemilikan Orang Asing diambil alih dan dikuasai oleh negara, dengan demikian sangat mustahil apabila

kepemilikan.....

keper  
keper  
tanah

Hal. 17 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs

yang sebelumnya dibawah penguasaan orang asing tersebut di telantarkan maka sesuai UU Pokok Agraria pada pasal 27 ayat 3, tanah tersebut jatuh pada negara karena ditelantarkan;

Bahwa sebagaimana uraian TERGUGAT III, pada point ini kiranya sangatlah beralasan jika dalil-dalil dan tuntutan para penggugat DITOLAK seluruhnya karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum sama sekali.

Oleh karena itu uraian dalil-dalil yang telah dikemukakan secara jelas dan gamblang dalam JAWABAN ini serta didukung oleh bukti-bukti yang dipastikan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT, kiranya dengan segala kerendahan hati dan penuh harapan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan PUTUSAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

**atau**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono);

**JAWABAN TERGUGAT IV;**

**DALAM EKSEPSI:**





**1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat/Persona Standi In Iudicio (Eksepsi Disqualifikatoir).**

- Bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai ahli waris dari : Hi. ABDULLAH YASIN ( almarhum ) namun Penggugat tidak dengan tegas memohon kepada Pengadilan Negeri untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Hi. ABDULLAH YASIN ( almarhum), demikian

pula.....

Hal. 18 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs

gugatan.

- Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo dengan alasan Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga Penggugat tidak mempunyai "Legitima Persona Standi In Iudicio " maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabu obscure libel**, hal ini sebagaimana pada Petitum 3 Penggugat pada halaman 7 yang menyatakan bahwa tanah Objek Gugatan para Penggugat, yang dibeli almarhum Hi. ABDULLAH YASIN dari ALEXABDER SIJMON dan GETREIDA SIJMON berdasarkan Surat Jualan tanggal 25 Pebruari 1915 adalah syah milik Almarhum Hi. ABDULLAH YASIN. Namun hanya mencantumkan batas-batasnya tetapi tidak ada ukuran dan luas mengenai panjang dan lebar tanah sengketa tersebut tidak terdapat,

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1 149/K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1969 ; Surat Gugatan tidak menyatakan dengan jelas letak, batas, ukuran dan luas tanah sengketa, Gugatan tidak diterima.

Dari petitum 3 Penggugat tersebut tidak mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan tidak memohon untuk ditetapkan tanah sengketa adalah warisan dari Hi. ABDULLAH YASIN ( almarhum ), oleh karenanya patutlah Gugatan Pengugat dinyatakan tidak diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa semua yang Tergugat : IV kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini kemudian Tergugat : IV menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Pengugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh tergugat.
2. Bahwa menanggapi pernyataan Para Penggugat sampaikan bahwa pernyataan tersebut tidak benar berdasar mengenai perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige dads ) diatur dalam pasal 1365 sampai 1380 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Notbook ). Secara umum unsur perbuatan melawan Hukum.

**DALAM EKSEPSI**

1. Meny:

IV de

HARA

Desei

Demikian

13/PDT.G/2013/PN.MRS. di Pengadilan Marisa;

**DALAM.....**

Hal. 19 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs

**JAWABAN TERGUGAT VI;**  
**DALAM EKSEPSI :**





**1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat/Persona Standi In Yudicio (Eksepsi Disqualifikatoir).**

- Bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai ahli waris dari : Hi. ABDULLAH YASIN ( almarhum ) namun Penggugat tidak dengan tegas memohon kepada Pengadilan Negeri untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Hi. ABDULLAH YASIN ( almarhum ), demikian pula atas tanah sengketa tidak dimohonkan kepada Pengadilan Negeri untuk ditetapkan sebagai harta peninggalan dari : almarhum Hi. ABDULLAH YASIN, sehingga atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan.
- Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo dengan alasan Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga Penggugat tidak mempunyai "Legitima Persona Standi In Yudicio " maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabu obscure libel**, hal ini sebagaimana pada Petitum 3 Penggugat pada halaman 7 yang menyatakan bahwa tanah Objek Gugatan para Penggugat, yang dibeli almarhum Hi. ABDULLAH YASIN dari ALEXABDER SIJMON dan GETREIDA SIJMON berdasarkan Surat Jualan tanggal 25 Pebruari 1915 adalah syah milik Almarhum Hi. ABDULLAH YASIN. Namun hanya mencantumkan batas-batasnya tetapi tidak ada ukuran dan luas mengenai panjang dan lebar tanah sengketa tersebut tidak terdapat.

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149/ K/ Sip/ 1975 tertanggal 17 April 1969 ; Surat Gugatan tidak

menyatakan.....

me  
Gu  
De  
ah

Hal. 20 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs

warisan dari Hi. ABDULLAH YASIN ( almarhum ), oleh karenanya patutlah Gugatan Pengugat dinyatakan tidak diterima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa semua yang Tergugat : VI kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini kemudian Tergugat : VI menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Pengugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh tergugat.
2. Bahwa menanggapi pernyataan Para Penggugat sampaikan bahwa pernyataan tersebut tidak benar berdasar mengenai perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige dads ) diatur dalam pasal 1365 sampai 1380 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Notbook ). Secara umum unsur perbuatan melawan Hukum.
3. Menyatakan tidak menerima Gugatan Penggugat dengan alasan Tergugat VI mempunyai Surat Akta Jual Beli dari KARIM TAWAA ( almarhum ) kepada HENDRIK KATILI pada tanggal 16 Mei 1995.

Demikian Eksepsi dan Jawaban Tergugat VI dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/2013/PN.MRS. di Pengadilan Marisa

**JAWABAN TERGUGAT VII;**

- Bahwa Tergugat VII tidak tahu menahu mengenai gugatan Para Penggugat;



- Bahwa Tergugat VII tidak pernah mengeluarkan SKPT yang berkenaan dengan gugatan Para Penggugat karena pada waktu itu belum menjabat kepala desa;

**JAWABAN TERGUGAT VIII;**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Tergugat 8 secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat 8;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Eksepsi obscur libel*):

Bahwa:

meme

Bahwa:

mend:

"bahwa Almarhum Haji Abdullah Jassin selain meninggalkan ahli waris tersebut juga meninggalkan warisan berupa 1 (satu) bidang tanah/kebun.....dst"

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut hanya menyebutkan letak tanah dan batas batasnya, sedangkan ukuran dan luas objek sengketa yang diklaim

3. Petitum Penggugat Tidak Jelas

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana di atas, bahwa Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka dengan demikian gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijk verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa semua yang dikemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat 8 menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Paggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat 8;
3. Bahwa Tergugat 8 menolak dengan tegas dalil Ponggugat yang menyebutkan bahwa tergugat 8 kurang cermat dalam memeriksa dan meneliti data fisik dan data yuridis sehingga terbitlah sertifikat, perlu diketahui bahwa penerbitan sertifikat tersebut sudah melalui ketentuan yang berlaku dimana semua syarat telah penuhi pemohon, baik fisik maupun yuridisnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan yang telah Tergugat 8 jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat 8 seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;

3. Menolak

menya

verkla

4. Menya

Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat 8;

5. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa.....

Hal. 21 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs

3. Menolak.....

Hal. 22 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs



Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tanggal 11 Desember 2013 dan selain itu Para Penggugat juga mengajukan perubahan gugatan berupa penambahan petitum pada gugatannya yakni :

- Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang syah dari almarhum Haji Abdullah Jassin dan karenanya berhak atas tanah warisan peninggalan almarhum Haji Abdullah Jassin.
- Menyatakan tanah sengketa sebagaimana terurai dalam posita gugatan Para Penggugat angka 2 adalah harta warisan peninggalan almarhum Haji Abdullah Jassin.

serta secara lisan Para Penggugat mempertanyakan kuasa yang di berikan oleh Tergugat V dan Tergugat VI kepada Tergugat IV, karena ia bukan seorang Advokat;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI mengajukan duplik yang pada intinya tetap menolak gugatan dan replik Para Penggugat dan Tergugat VIII tidak mengajukan duplik hanya menyatakan tetap pada jawabannya sedangkan Tergugat III, Tergugat VII tidak mengajukan duplik, sehingga menurut pengamatan Majelis Hakim Para Pihak tetap pada dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa tentang perubahan gugatan dalam praktek peradilan di Indonesia diperkenankan dengan berpedoman pada Rv, dimana Penggugat dapat melakukan perubahan gugatannya sebelum pihak lawan mengajukan jawaban, namun apabila pihak lawan sudah mengajukan jawaban, maka perubahan dapat diperkenankan atas izin lawannya, namun perubahan-perubahan yang diperkenankan sepanjang tidak merubah materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat telah mengajukan permohonan perubahan gugatan dalam jawaban tersebut mengenai gugatannya adalah te

Menimbang,.....  
Hal. 23 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs

N  
gugatan berupa penambahan petitum setelah jawaban Para Tergugat dan hal tersebut telah nyata-nyata dijadikan keberatan oleh Tergugat IV dan Tergugat VI, sehingga perubahan gugatan berupa penambahan petitum tersebut tidak atas izin lawan atau Para Tergugat dan perlu diketahui perubahan gugatan diperkenankan asal tidak menambah petitum dalam gugatan, karenanya menurut hemat Majelis Hakim perubahan yang demikian tidak sesuai koridor tentang perubahan gugatan. Pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung, sebagaimana yang tertuang dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, edisi 2007, hal. 58 huruf K angka 1 dan 2 yang menyatakan :

- Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (pasal 127 Rv);
- Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan, apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. ( pasal 127 Rv : asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan);

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kuasa yang diberikan oleh Tergugat V dan Tergugat VI kepada Tergugat IV yang bukan seorang advokat. Berdasarkan ketentuan pasal 147 RBg pihak-pihak jika menghendaki dapat di



bantu atau diwakili oleh kuasanya yang dilengkapi surat kuasa khusus kecuali si pemberi kuasa mengadap sendiri, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1793 BW disebutkan, bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat IV telah menunjukkan sepucuk surat kuasa yang diberikan dan diterima baik dari Tergugat V maupun Tergugat VI, sedangkan mempermasalahkan dia seorang advokat memang harus dituangkan dalam suatu surat kuasa khusus dan memiliki izin praktek

advokat, tetapi apabila mereka sama-sama sebagai pihak dalam suatu perkara perdata,

surat ku

hemat M

sesuai p

Pedomai

1997 angka 17 poin 17.1, hal. 111 yang menyatakan: untuk bertindak sebagai kuasa/ wakil dari Penggugat/ Tergugat, Pemohon seseorang harus memenuhi syarat-syarat mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan, atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan/ permohonan, atau kuasa/ wakil ditunjuk oleh pihak yang berperkara/ pemohon didalam persidangan secara lisan;

#### TENTANG HUKUMNYA

##### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawaban Para Tergugat, ternyata Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, dan Tergugat VIII ada mengajukan eksepsi sedangkan Tergugat VII tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Para Tergugat, pada persidangan tanggal 11 Desember 2013 Para Penggugat telah menanggapi yang dituangkan dalam replik yang pada pokoknya menolak seluruh jawaban Para Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, dan Tergugat VIII, ternyata salah satu materi tangkisan atau eksepsi tersebut adalah tentang kewenangan mengadili, karenanya berdasarkan pasal 160 RBg Majelis Hakim wajib memutus eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan Para Tergugat khususnya Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya tersebut adalah materi pokok perkara ini tentang sah atau tidak sahnya Sertifikat Nomor 135 tahun 1984 atas nama Hakoe Bulonggodu alias Ba Ita Koe yang telah dijual kepada orang tua Tergugat II Marie Katili bukan wewenang Pengadilan Negeri

Marisa, dengan demikian yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan

N

Tergugat

Pengadila

Majelis Hakim mempertimbangkan persoalan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III mempersoalkan tentang kewenangan mengadili yang bersinggungan dengan

Hal. 25 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs





Peradilan Tata Usaha Negara, maka ketentuan yang harus dipedomani adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Bab I pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan muatan eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III, ternyata mempersoalkan tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 135 tahun 1984 atas nama orang tua Tergugat I yaitu Hakoe Bulonggodu alias Ba Ita Koe yang dijual kepada orang tua Tergugat II Marie Katili adalah tidak sah sehingga untuk menyatakan hal tersebut melalui Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada posita gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berkaitan dengan sengketa harta peninggalan yang dibeli almarhum Haji Abdullah Jassin/ kakek Para Penggugat dari Alexander Sijmon dan Gatreida Sijmon Kajadian Thomas berdasarkan Surat Jualan tanggal 25

Pebruari 1915, yang telah dikuasai oleh orang tua Tergugat I tanpa sepengetahuan dari ahli waris almarhum Haji Abdullah Jassin/ kakek Para Penggugat;

Sertifikat  
telah dijual;

Pebruari.....  
Hal. 26 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs

Tergugat  
sengketa tanpa seijin dari ahli waris almarhum Haji Abdullah Jassin dan kemudian dilanjutkan dengan jual beli kepada orang tua Tergugat II. Hal ini jelas terlihat pada petitum gugatan no. 4, 6 dan 7 dari surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum gugatannya Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan melawan hukum, serta tentang pembatalan jual beli atas objek sengketa yang dilakukan oleh orang tua Tergugat I dengan orang tua Tergugat II, dan juga tentang pembatalan jual beli antara orang tua Tergugat III dengan orang tua Tergugat IV dan Tergugat V atas sebagian objek sengketa, maka dapatlah disimpulkan materi gugatan Para Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan jual beli atas objek sengketa yang merupakan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan jual beli telah diatur dalam buku III BW. Dengan demikian apa yang didasarkan Para Penggugat dalam gugatannya termasuk kategori perkara umum dan bukan merupakan kategori perkara-perkara sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana





diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum, perkara tersebut diajukan oleh pencari keadilan pada umumnya ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa inti gugatan Para Penggugat tidak termasuk ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan termasuk sengketa keperdataan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak termasuk kedalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tentang kewenangan mengadili harus dinyatakan ditolak, dan menyatakan Pengadilan Negeri Marisa berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Marisa berwenang mengadili perkara a quo, maka sebagai konsekuensinya berdasarkan pasal 161 RBg, Pengadilan Negeri Marisa akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini, sedangkan tentang Eksepsi lainnya sesuai pasal 162 RBg akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan eksepsi diatas, seyogyanya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke tahap pembuktian, namun dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana yang tertuang dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi revisi tahun 1997 poin 37.2, yang menyatakan: dalam hal acara tertulis, setelah replik dan duplik diterima, hendaknya Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah gugatan dapat diterima ataukah sudah bisa diputus dengan putusan akhir. Oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang syarat formal dari gugatan Para Penggugat, mengingat hal tersebut merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan suatu gugatan. Dan disamping itu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VIII telah mengajukan eksepsi tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, dan Tergugat VIII telah mengajukan eksepsi tentang formalitas gugatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa.....

Hal. 28 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs

1. Bahw

2. Bahw

Nasic

tetapi kenyataannya yang digugat oleh Para Penggugat adalah (BPN) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwato;

3. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kewenangan menggugat (**Eksepsi Disqualifikatoir** );



4. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena tidak mencantumkan ukuran, luas objek sengketa dan posita Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Haji Abdullah Jassin serta tanah sengketa adalah warisan dari almarhum Haji Abdullah Jassin tidak dinyatakan dalam petitumnya;

**Tentang alasan pertama:**

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat menuntut harta peninggalan almarhum Haji Abdullah Jassin berupa tanah kebun yang dibeli dari Alexander Sijmon dan Gatreida Sijmon Kajadian Thomas berdasarkan Surat Jualan tanggal 25 Pebruari 1915, oleh karena objek sengketa dalam perkara ini mengengai perkara tanah, maka tidak dapat digunakan KUHPdata tapi Hukum Agraria yaitu berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria yang berbasis dari hukum adat yang tidak mengenal kedaluwarsa, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No.3114K/Pdt/1991, tanggal 28 Nopember 1992 yang menyatakan : Kesimpulan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugat baru diajukan setelah 33 tahun dan dijadikan dasar alasan bahwa Penggugat tidak berhak atas tanah terperkara, pendapat dan kesimpulan tersebut tidak tepat. Pertama, menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak, dan hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendaki. Kedua, apa yang mereka gugat adalah hak warisan dan mengenai hak menggugat harta warisan menurut hukum adat tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal daluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tentang daluwarsa tidak beralasan, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

**Tentang.....**

**Tentang**

*Hal. 29 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs*

Mε

Hakim b

oleh Badan Pertanahan nasional Kabupaten Gorontalo namun dengan terbentuknya dan beroperasinya Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang mandiri baik secara administratif dan financial, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo terutama dalam ketentuan Pasal 4 yang berbunyi :

“ Kabupaten Pohuwato berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Boalemo yang terdiri atas:

- Kecamatan Popayato ;
- Kecamatan Lemito ;
- Kecamatan Randangan ;
- Kecamatan Marisa ; dan
- Kecamatan Paguat ; “

dan

ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e yang berbunyi sebagai berikut : Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato, Gubernur Gorontalo, Bupati Gorontalo dan Bupati Boalemo sesuai dengan peraturan perundang-undangan menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato hal-hal sebagai berikut:

- dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato;



Selanjutnya menurut pasal 9 undang-undang ini menyatakan : Kewenangan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan diatas, maka dokumen dan arsip yang diperlukan di Kabupaten Pohuwato yang dahulu berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara pada saat ini sudah termasuk ke dalam Wilayah Kabupaten Pohuwato dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen dan arsip tersebut secara *de facto* dan *de jure* telah diserahkan penguasaan dan

pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato berikut dengan s

atau arsip

pengelolaannya.....

Hal. 30 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs

Me

setelah p

terjadi perselisihan perselisihan hak dan piagam maupun perdata dengan orang atau pihak-pihak lain yang berkenaan dengan dokumen atau arsip yang berkenaan dengan objek sengketa, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Pohuwato yang berada di wilayah hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato selaku *persona standi in judicio* dan bukan menjadi tanggung jawab dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo yang dahulu berada di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara lagi dan secara hirarchi Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi maupun Kabupaten/ Kota merupakan instansi vertikal yang secara teknis administratif berada di bawah pembinaan Badan Pertanahan Nasional (lihat Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional);

Menimbang, bahwa berpedoman dengan Rv, dimana apabila suatu lembaga pemerintah akan digugat, maka gugatannya harus melibatkan pemerintah secara hirarchis sampai dengan unit yang digugat, hal ini dimaksudkan agar pemerintah ikut bertanggung jawab atas perbuatan lembaga-lembaga yang dibawahnya terutama yang menyangkut keuangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah menggugat Tergugat VIII yang merupakan salah satu unit dari Pemerintah Pusat sehingga menurut hemat Majelis Hakim Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pohuwato sebagai pihak Tergugat VIII dalam perkara ini dianggap masih dalam koridor dan bukan merupakan salah alamat (*error in persona*) untuk dijadikan alasan menyatakan gugatan tidak memenuhi syarat formal, sehingga alasan eksepsi Tergugat II dalam hal ini haruslah ditolak;

## **Tentang alasan Ketiga:**

Menimbang, bahwa materi pokok perkara ini adalah tentang penguasaan tanpa hak sebidang tanah yang merupakan peninggalan dari almarhum Haji

Abdullah

Sebagai

almarhur

mengan

untuk melakukan gugatan, karenanya Para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Haji Abdullah Jassin berhak atau memiliki kapasitas sebagai Penggugat untuk melayangkan gugatan kepada Para Tergugat yang

Abdullah.....

Hal. 31 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs



saat ini menguasai objek sengketa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI dalam perkara ini tidak beralasan dan harus ditolak;

### Tentang alasan Keempat:

Menimbang, bahwa syarat formal suatu gugatan tentang tanah memang harus mencantumkan dengan jelas letak, batas-batas, ukuran dan luas dari tanah sengketa. Setelah Majelis Hakim meneliti/ membaca gugatan Para Penggugat ternyata obyek sengketa telah disebutkan letak dan batas-batasnya dengan jelas dan mengenai ukuran atau luas dalam hal ini, masih diperlukan penjelasan atau bukti-bukti lebih lanjut dan berbicara tentang bukti-bukti tentu sudah masuk dalam pokok perkara, karenanya Majelis Hakim menyatakan eksepsi dalam hal ini, tidak beralasan sebagai konsekwensinya eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak didukung dengan petitum yaitu posita gugatan Para Penggugat menyatakan sebagai ahli waris almarhum Haji Abdullah Jassin dan tanah sengketa adalah warisan dari almarhum Haji Abdullah Jassin, namun dalam petitumnya tidak dinyatakan atau tidak diminta, khususnya dalam eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa pada azasnya surat gugatan terdiri dari dua bagian yaitu **POSITA** dan **PETITUM** :

- POSITA, adalah bagian yang menggambarkan suatu keadaan serta landasan-landasan hukum dari suatu gugatan;
- Sedangkan PETITUM, adalah bagian yang memuat kehendak atau keinginan yang akan dimintakan kepada hakim;

Sehingga.....  
Hal. 32 dari hal 36 Put Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Mrs  
Sehingga  
yang tidak  
seorang  
menganalisis adanya sinkronisasi dan dukungan antara POSITA dan PETITUM dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Posita gugatan harus sinkron/ didukung dengan Petitumnya, maka segala sesuatu yang di uraikan dalam Posita haruslah dapat diwujudkan dalam bentuk permintaan yang nyata pada Petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mengemukakan suatu keadaan serta alasan-alasan hukum dalam Posita gugatannya, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Haji Abdullah Jassin yang telah meninggalkan harta peninggalan berupa tanah kebun;

Menimbang, bahwa oleh karena inti gugatan dari Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Posita gugatannya adalah tentang Pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris dan perbuatan melawan hukum serta kaitannya dengan syarat suatu surat gugatan harus mengandung sinkronisasi/ dukungan antara Posita dan Petitum, maka seharusnya hal tersebut harus diwujudkan dalam bentuk permintaan untuk menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Haji Abdullah Jassin dan tanah sengketa adalah warisan dari almarhum Haji Abdullah Jassin dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan membaca surat gugatan Para Penggugat, ternyata dalam petitumnya tidak terdapat suatu





pernyataan agar Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris almarhum Haji Abdullah Jassin dan tanah sengketa adalah peninggalan almarhum Haji Abdullah Jassin, dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa tidak terdapat adanya unsur sinkronisasi atau dukungan antara Posita dan Petitum dari Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Posita gugatan tidak sinkron atau tidak didukung dengan Petitumnya, sehingga tidak memenuhi syarat formal dari suatu surat gugatan. Dan gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang.....

*Hal. 33 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs*

M  
dinyataka  
atau tidak. Menimbang dengan demikian, maka dapat berakibat bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI dalam hal ini;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak memenuhi syarat formal, karena Posita gugatan tidak sinkron atau tidak didukung dengan Petitumnya dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi melanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara dan sebagai konsekwensinya tentang pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima serta Para Penggugat haruslah dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 160, 161, 162 RBg, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang R I Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang R I Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang R I Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang R I Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R I Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang R I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang R I Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang R I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang R I Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang R I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang R I Nomor 6 Tahun 2003 dan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI.....**

*Hal. 34 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs*

#### **DALAM I**

1. Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Marisa berwenang mengadili perkara ini;





3. Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI tentang formalitas gugatan;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sinkron atau tidak didukung antara Posita dengan Petitumnya yakni tentang pernyataan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Haji Abdullah Jassin dan tanah sengketa adalah peninggalan almarhum Haji Abdullah Jassin tidak dinyatakan dalam petitumnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir **Rp. 2.891.000,-** (dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **Senin**, tanggal **13 Januari 2014** oleh kami **LUCKY ROMBOT KALALO, SH** selaku Ketua Majelis, **RUDI HARTOYO, SH** dan **DONNY, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh **MASDIN DALIUWA, SH** Panitera Pengganti, Para Penggugat, Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **RUDI HARTOYO, SH**

**LUCKY ROMBOT KALALO, SH**

**2. DONNY, SH.....**

*Hal. 35 dari hal 36 Put Nomor :13/Pdt.G/2013/PN.Mrs*

ti

2. **DON**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 2.700.000,-
3. Biaya Materai Putusan : Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
5. Biaya proses/ ATK : Rp. 150.000,-+

**Jumlah**

**:Rp. 2.891.000,-**

(Dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**TURUNAN RESMI  
PENGADILAN NEGERI MARISA  
Pit. PANITERA,**

**SUNARDI JUSUF  
NIP. 196106061984021002**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)